

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”, nampak bahwa salah satu “tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, maksudnya adalah pembangunan nasional untuk kepentingan bersama bukan untuk diri sendiri atau egois dan dapat bermanfaat bagi sesama agar terjadi kesejahteraan bersama”.

Kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Demokrasi ekonomi menuntut “masyarakat untuk aktif berperan dalam kegiatan koperasi Kegiatan koperasi harus dilakukan berdasarkan keputusan bersama para anggota yang sebelumnya telah dicapai melalui musyawarah, merupakan salah satu bentuk perwujudan demokrasi ekonomi”. Pada perkembangan berikutnya pendirian koperasi diharapkan dapat mendukung permodalan usaha kecil dan mikro (UMKM) “Keinginan pemerintah menciptakan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat dalam bentuk kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak ekonomi rakyat melalui perkuatan UMKM sudah diikrarkan sejak awal masa kemerdekaan Untuk itu telah dilakukan berbagai program pembangunan, walaupun sampai sekarang ini masih ada sekelompok masyarakat yang tergolong miskin Belum optimalnya keberhasilan pembangunan ekonomi dari satu rezim ke rezim yang lain, nampaknya tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan yang

belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak ekonomi masyarakat”.

Indikator dari kondisi tersebut antara lain “terlihat dari semakin menyurutnya peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi, bahkan sebagian ekonom sekarang malah mempertanyakan apakah koperasi merupakan alternatif kelembagaan untuk kemampuan melakukan sesuatu UMKM, atau hanya merupakan salah satu solusi. Dari adanya berbagai kekuatan koperasi dan dengan mengeliminir kelemahan yang ada maka koperasi idealnya dapat menjadi aktor penting dalam mendukung perekonomian nasional, yang dibangun oleh sebagian besar rakyat yang tergolong dalam kelompok UMKM”. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana “memposisikan koperasi dalam sistem perekonomian nasional. Sedangkan diketahui sekarang ini sangat banyak kendala yang menghambat pengembangan koperasi, terutama dari aspek kebijakan makro yang dipengaruhi semangat globalisasi. Selanjutnya, kajian mungkin harus diarahkan pada faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi terutama yang terkait dengan hubungan koperasi dan anggotanya sebagai modal utama koperasi antara lain ; Faktor perekat”.

Dalam suatu “koperasi faktor perekat yang sangat mendasar adalah kesamaan (homogenitas) kepentingan ekonomi dari para anggotanya. Dalam membahas peluang koperasi untuk menjadi lembaga alternative kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak UMKM juga perlu dikaji hubungan antara koperasi dengan anggotanya yang UMKM”. Dalam hal ini salah satu aspek yang menarik untuk “diperhatikan adalah faktor perekat dalam koperasi (antara koperasi) dengan anggotanya dan antar anggota di dalam koperasi) adalah, kesamaan (*homogenitas*) kepentingan ekonomi. Lebih lanjut juga perlu difikirkan bagaimana jika keberhasilan koperasi telah mampu proses, cara perekonomian seseorang, sehingga orang tersebut malah merasa tidak memerlukan koperasi lagi”. Dalam hal ini perlu disadari bahwa “peningkatan kemampuan ekonomi seseorang dapat menyebabkan orang berubah kepentingannya. Sehingga mungkin saja orang tersebut dapat pindah ke koperasi lain, yang dapat memenuhi kepentingannya. Dengan kata lain

faktor homogenitas kepentingan anggota merupakan kata kunci dalam membangun faktor perekat dalam koperasi”.

Pendirian UMKM secara nasional tumbuh bagaikan jamur di musim penghujan Sebagaimana Tabel di bawah ini jumlah UMKM tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pertumbuhan UMKM di Indonesia Tahun 2016-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM</b>	<b>Jumlah Kenaikan</b>
2016	57895721	1361129
2017	59262772	1367051
2018	61651177	2388405
2019	62922617	1271440
2020	64194057	1268440
2021	65471134	1271528

Sumber: [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id) (data diolah)

Berdasarkan hal sebagaimana tabel I1 di atas diketahui bahwa UMKM secara nasional sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan, atau setidaknya dalam setiap tahun UMKM tumbuh sekitar satu hingga dua juta Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yakni dengan pertumbuhan UMKM yang mencapai 2388405 Capaian tersebut paling tinggi dalam kurun waktu enam tahun terakhir Hingga pada tahun 2021 jumlah UMKM di Indonesia mencapai angka 65471134 juta Dapat disimpulkan bahwa tiap tahunnya UMKM di Indonesia mengalami peningkatan yang yang stabil

Pertumbuhan UMKM di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan UMKM di Jawa Timur UMKM di Jawa Timur berhasil “menyumbang 5498 persen untuk perekonomian atau sekitar Rp 1161 triliun dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hal ini tentu capaian yang cukup memuaskan karena separuh perekonomian Jawa Timur ditopang

oleh lingkungan suatu usaha UMKM Di Jawa Timur sendiri peraturan lingkungan suatu usaha UMKM sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur No 22 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 6 Tahun 2011 6 Tahun 2011 Tentang kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”. Berikut adalah jumlah persebaran UMKM di Provinsi Jawa Timur:

**Tabel 2**  
**Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur 2019**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kota Batu	44.963
2	Kota Surabaya	385.054
3	Kota Madiun	36.555
4	Kota Mojokerto	18.995
5	Kota Pasuruan	35.596
6	Kota Probolinggo	43.478
7	Kota Malang	117.840
8	Kota Blitar	29.123
9	Kota Kediri	45.629
10	Sumenep	401.210
11	Pamekasan	247.269
12	Sampang	229.644
13	Bangkalan	248.664
14	Gresik	225.242
15	Lamongan	312.376
16	Tuban	319.477
17	Bojonegoro	376.316
18	Ngawi	253.870
19	Magetan	181.760
20	Madiun	191.880

21	Nganjuk	288.119
22	Jombang	299.273
23	Mojokerto	216.518
24	Sidoarjo	248.306
25	Pasuruan	362.230
26	Probolinggo	333.453
27	Situbondo	217.042
28	Bondowoso	271.793
29	Banyuwangi	480.687
30	Jember	647.416
31	Lumajang	287.778
32	Malang	600.054
33	Kediri	380.056
34	Blitar	373.447
35	Tulungagung	288.371
36	Trenggalek	246.614
37	Ponorogo	283.967
38	Pacitan	212.197
<b>Total</b>		9.782.262

Sumber: <https://diskopUMKMjatimprov.go.id/info/data-UMKM>

Data di atas merupakan data “terakhir yang diunggah pada laman Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur Berdasarkan tabel I2 di atas dapat disimpulkan bahwa Kota Surabaya termasuk ke dalam lima besar dengan kabupaten/kota dengan UMKM terbanyak di Provinsi Jawa Timur Posisi pertama ditempati oleh Jember dengan jumlah UMKM 647.416 unit, lalu Kabupaten Malang dengan 600.054 unit, Banyuwangi dengan 480.687 unit, Sumenep dengan 401.210 unit, dan yang terakhir ditempati oleh Kota Surabaya dengan jumlah 385.054 unit UMKM Sedangkan untuk Kota Mojokerto mempunyai UMKM yang paling sedikit yakni dengan jumlah 18.995 unit UMKM”.

Surabaya yang merupakan salah satu kota metropolitan di

Indonesia dengan penduduk beraneka ragam tentu mempunyai mata pencaharian yang berbagai macam Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dari total tiga juta jiwa terdapat ratusan ribu penduduknya yang berprofesi di bidang industri pengolahan Keberadaan UMKM yang termasuk dalam lingkungan suatu usaha perdagangan mempunyai kontribusi yang patut diperhitungkan dalam memperkuat struktur perekonomian Surabaya Hal ini dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Surabaya Tahun 2021 (dalam juta rupiah)**

No	Kategori / Lingkungan suatu usaha	PDRB
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	547.994,90
2	Pertambangan dan penggalian	19.464,04
3	Industri pengolahan	76.384.531,77
4	Pengadaan listrik dan gas	1.449.668,99
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	630.336,37
6	Konstruksi	38.387.739,29
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	106.340.867,71
8	Transportasi dan pergudangan	19.447.422,82
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	56.053.239,21
10	Pemberitahuan dan komunikasi	29.511.280,46
11	Jasa keuangan dan asuransi	19.231.210,98
12	<i>Real estate</i>	11.000.216,28

13	Jasa perusahaan	8.801.216,28
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	4.754.525,35
15	Jasa pendidikan	9.934.443,75
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3.539.299,11
17	Jasa lainnya	4.872.889,81
<b>Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>390.936.424,98</b>

Sumber: [www.surabayakotabps.go.id](http://www.surabayakotabps.go.id)

Secara lebih khusus Pemkot Surabaya mempunyai sejumlah program untuk kemampuan melakukan sesuatu lingkungan suatu usaha perdagangan dan industri pengolahan yang ada Beberapa di antaranya seperti program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda yang merupakan program besutan Wali Kota Surabaya pada tahun 2010 lalu Pahlawan Ekonomi diperuntukkan bagi ibu rumah tangga berusia di atas 50 tahun sedangkan “Pejuang Muda difokuskan untuk masyarakat berusia 50 tahun ke bawah Program ini bertujuan untuk kemampuan melakukan sesuatu masyarakat Surabaya untuk berkreasi sekaligus menunjang perekonomian keluarga melalui bisnis UMKM Pelatihan dan pendampingan digelar secara rutin setiap Sabtu dan Minggu di Kapas Krampung Plaza Dalam kedua program tersebut, masyarakat diberikan berbagai macam materi mendasar sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan minat dan bakatnya Seperti pelatihan untuk bisnis makanan dan minuman, kerajinan tangan, tekstil, dan masih banyak lagi”. (Ade Resalawati, 2021).

Progres program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda tiap tahunnya terus menunjukkan perkembangan yang positif Terbukti dari jumlah UMKM yang mengikuti kedua program tersebut terus bertambah secara signifikan Dilansir dari laman organisasisurabayagoid, pada awal diselenggarakan yakni pada tahun 2010, peserta yang mengikuti hanya 92 UMKM Hingga pada tahun 2018 jumlah UMKM yang mengikuti program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda meningkat drastis, yakni 8.565 UMKM Antusiasme masyarakat untuk mengikuti program kemampuan

melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak seperti ini dilatarbelakangi keuntungan yang diperoleh. Salah satunya seperti produk UMKM akan lebih dikenal karena adanya promosi dan pemasaran besar-besaran yang nantinya akan berdampak pada perekonomian keluarga.

Keseriusan Pemkot Surabaya dalam kemampuan melakukan sesuatu UMKM tidak hanya sampai pada program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda, namun masih ada program lain yang terbentuk oleh Disperdag untuk menggali kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikelola UMKM di berbagai wilayah Surabaya. Program kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak UMKM ini diselenggarakan oleh Disperdag untuk membina sepuluh kelompok rumah yang merupakan bagian kotadengan harapan mampu menekan angka kemiskinan di Kota Surabaya dengan memanfaatkan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikelola masyarakat dengan harapan supaya mereka bisa berkembang dan mandiri secara finansial. Program yang telah terbentuk sejak tahun 2010 ini terdiri atas berbagai lingkungan suatu usaha/usaha dan tersebar di berbagai lokasi yang ada di Surabaya.

**Tabel 4**

**Kelompok rumah yang merupakan bagian kota hasil membina Disperdag Kota Surabaya**

No	Kelompok rumah yang merupakan bagian kota hasil membina	Alamat
1	Kelompok rumah yang merupakan bagian kotaPenjahitan	Jl Pucang Arjo Gang Buntu no 3 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng
2	Kelompok rumah yang merupakan bagian kotaKrupuk	Jl Gunung Anyar Tambak I/63
3	Kelompok rumah yang merupakan bagian kotaSepatu	Jl Tambak Osowilangun Gang X/24
		Kecamatan Benowo
4	Kelompok rumah yang merupakan bagian kotaTempe	Jl Tenggilis Mulya I/12 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo



5	Kelompok rumah yang merupakan bagian kotaTas	Jl Gadukan Baru I/219 A Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan
6	Kelompok rumah yang merupakan bagian kotaBordir	Jl Kedung Baruk no 130 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut
7	Kelompok rumah yang merupakan bagian kotaKue	Rusun Penjaringansari FB-212 Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut
8	Kelompok rumah yang merupakan bagian kotaHandycraft	Jl Kedungdari no 21c Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari
9	Kelompok rumah yang merupakan bagian kotaKeripik Tempe	Jl Sukomanunggal I/16 Surabaya
10	Kelompok rumah yang merupakan bagian kotaPaving	Jl Pakal Madya AMD 24 Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal

Sumber: Disperdag Kota Surabaya (Khakim, 2017)

Dari tabel I4 di atas dapat diketahui apabila kelompok rumah yang merupakan bagian kota di Surabaya mempunyai berbagai macam kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikelola yang dapat proses, cara perekonomian masyarakat Pemkot Surabaya khususnya melalui Disperdag kemudian memberikan perhatian lebih bagi sepuluh kelompok rumah yang merupakan bagian kotadengan memberikan fasilitas skripsi, pameran, pelatihan, temu bisnis, promosi, sampai penyediaan alat produksi usaha Seiring berjalannya waktu, sesuai pedoman RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Disperdag tahun 2009-2017 Program Kelompok rumah yang merupakan bagian kota hasil membina harus berakhir pada tahun 2017 Transformasi RPJMD tahun 2017-2021 beralih pada Program Perluasan Jangkauan Pemasaran UMKM yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Disperdag tahun 2017-2021 Seperti yang diketahui sebelumnya, Program Kelompok rumah yang merupakan bagian kota hasil membina berfokus pada komunitas UMKM di berbagai wilayah di Surabaya Sementara program ini beralih fokus pada kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak UMKM berbasis individu Hal ini dilaksanakan dengan harapan kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak

terhadap individu akan jauh lebih fokus dan maksimal di tengah perkembangan zaman yang dinamis. (Tiktik Sartika Partomo & Abd. Rachman Soejoedono, 2004).

Penyebaran “*Corona Virus Disease 2020* (selanjutnya disingkat *Covid-19*), menjadikan banyak bidang pekerjaan yang terpengaruh, dikarenakan adanya keharusan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) Pemerintah dalam upaya memberikan suatu kepastian agar pekerjaan tidak terpengaruh oleh kondisi yang ada”, menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 Tentang “Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2020*” (*Covid-19*) (selanjutnya disingkat Perpres No 11 Tahun 2021), diterbitkan dengan pertimbangan bahwa penyebaran *Covid-19* yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek Poleksosbudhankam, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, menetapkan *Covid-19* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Terbitnya Perpres No 11 Tahun 2021 terkait dengan kedaruratan kesehatan masyarakat, ditindaklanjuti dengan terbitnya “Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2020 (Covid-19)*” selanjutnya disingkat Permenkes No 9 Tahun 2021, diterbitkan dengan pertimbangan bahwa dalam upaya menekan penyebaran *Covid-19* semakin meluas, Menteri Kesehatan dapat menetapkan pembatasan sosial berskala besar Pada Pasal 13 ayat (1) dan (3) Permenkes No 9 Tahun 2021 mengatur mengenai “peliburan yang mengecualikan kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait Kondisi yang demikian merupakan pukulan bagi para pengusaha, termasuk juga para pelaku usaha UMKM”. Sebagai “akibatnya seluruh perkantoran baik pemerintah maupun swasta menerapkan skema bekerja dari rumah (*Work From Home*) perubahan sistem kerja sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan *Covid-19*”.

Pandemi Covid-19 membatasi para konsumen untuk membeli produk UMKM secara langsung Adanya pandemi ini juga menyebabkan banyaknya

peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti larangan untuk berkerumun dan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kondisi tersebut menyebabkan para mitra kesulitan dalam melayani konsumen yang biasanya berkumpul di lapak para mitra UMKM Tabel berikut ini beberapa dampak yang dialami oleh UMKM akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) :

Tabel 5

Tabel 1 Dampak PSBB terhadap Kegiatan Bisnis

No	Jenis Kebijakan	Bidang Usaha Terdampak
1	Pengaturan jaga jarak fisik	Salon kecantikan, <i>barbershop</i> , spa, perawatan tubuh,
2	Pengaturan jaga jarak sosial	Restoran, <i>café</i> , kantin, warung, rumah makan
3	Penutupan wilayah, pusat bisnis dan perkantoran	Perdagangan, makanan minuman, bengkel, otomotif
4	Penutupan kampus sekolah	<i>Fotocopy</i> , ATK, warung jajanan, kantin sekolah, baju seragam
5	Penutupan tempat wisata, rekreasi dan travel	Biro perjalanan, transportasi, kerajinan, makanan, kaos souvenir
6	Penutupan tempat ibadah	Busana muslim, perlengkapan ibadah
7	Pelarangan acara pertemuan dan perayaan	<i>Event organizer</i> , WO, katering, rias pengantin, tata busana, sewa alat pesta, <i>florist</i>
8	Penutupan <i>mall</i> , pusat hiburan	<i>Fashion</i> kasual, aksesoris, kafe, restoran
9	Pelarangan kegiatan seni dan olahraga	Sewa sarana, peralatan, perlengkapan dan baju seni-olahraga

Sumber: Raharja & Adipriyadi (2020)

Produk yang dihasilkan, agar sampai ke tangan konsumen, dilakukan melalui memasarkan produk tersebut kepada konsumen.

Pemkot Surabaya dalam upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi khususnya UMKM pada masa pandemi Covid 19, membantu memasarkan produk dengan penerapan program E-Peken merupakan aplikasi berbasis mobile yang menghubungkan toko pedagang tempo dulu dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya dengan konsumen. Operasional E-Peken Pembeli melakukan pemesanan barang - penjual

melakukan konfirmasi pesanan - pembeli melakukan pembayaran (dapat menggunakan Qris/ VA), setelah pembayaran pembeli melakukan konfirmasi pembayaran - aplikasi sisi penjual otomatis pindah tab “dikemas” - penjual konfirmasi “barang dikirim/siap diambil” - barang diterima pembeli – selesai. Di dalam memasarkan produk melalui E-Peken bekerjasama dengan provider. Bentuk kerjasama operasional E-Peken, dinas bekerjasama dengan para distributor dan produsen guna penyediaan barang kulakan murah untuk dijual oleh para Toko Pedagang tempo dulu melalui pembelian/kulakan dikop Toko Pedagang tempo dulu masing-masing Kecamatan dan kemudian ditawarkan Kepada ASN melalui Aplikasi E-Peken.

Berdasarkan latar belakang di atas maka skripsi ini mengangkat tema tentang “Pengembangan Pemasaran Online (E-Peken) Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya”

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah: “Bagaimana Pengembangan Pemasaran Online (E-Peken) Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya” ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis Pengembangan Pemasaran Online (E-Peken) Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan di atas, adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi penelitian selanjutnya khususnya Ilmu Administrasi Bisnis yang berkaitan dengan Pengembangan Pemasaran Online (E-Peken) Produk Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) Pasca Pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepustakaan yang merupakan pemberitahuan tambahan yang bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

- 2) Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meninjau kembali apa yang harus dilakukan dalam mengambil kebijakan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan Pengembangan Pemasaran Online (E-Peken) Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya.